



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880/kp. 419 - BKPSDM/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI TENAGA HONORER

a.n. ENDANG NRPTT 7959004

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Tenaga Honorer diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia purna tugas;
- b. bahwa Tenaga Honorer Sdr. **ENDANG NRPTT 7959004** telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer karena mencapai batas usia purna tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 88).
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta Nomor 870/213/DPUBMP/2019 tanggal 10 Mei 2019 Perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai PTT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Honorer kepada :

Nama	: ENDANG
NRPTT	: 7959004
Tempat, Tanggal Lahir	: Purwakarta, 03 Agustus 1959
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD
Masa Kerja	: 40 Tahun 00 Bulan
Jabatan	: Pekerja Jalan
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2019

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Juli 2019


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA